

PUTUSAN

Nomor . 143/Pid.B/2015/PN.KLA

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan atas nama terdakwa :

Nama : BUDIONO Als BUCEK Bin NASIKIN.
 Tempat Lahir : Sumber Agung
 Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun / 20 Juli 1964.
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia;
 Tempat Tinggal : Dusun Sumber Agung, Desa Way Harong, Kec. Way Lima, Kabupaten Pesawaran.
 Agama : Islam.
 Pekerjaan : Swasta.
 Pendidikan : SD (tamat).

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan pada tanggal 31 Januari 2015 Nomor: Sp.Kap/08/1/2014/Reskrim

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kalianda, oleh:

1. Penyidik tanggal 01 Februari 2015 No. Pol. : SP.Han/08/1/2015/Reskrim, sejak tanggal 01 Februari 2015 s/d 20 Februari 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda tanggal 13 Februari 2015 No.SPP-47/N.8.11/Epp.1/02/2015, sejak tanggal 21 Februari 2015 s/d tanggal 01 April 2015;
3. Penahanan tingkat Penuntutan tanggal 25 Maret 2015 Nomor. Print-52/N.8.11/Epp.2/03/2015, sejak tanggal 25 Maret 2015 s/d tanggal 13 April 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 02 April 2015 Nomor. 143/Pen.Pid/2015/PN.Kla, sejak tanggal 02 April 2015 s/d 01 Mei 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 22 April 2015 Nomor:143/Pen.Pid/2015/PN.Kla, sejak tanggal 02 Mei 2015 s/d tanggal 30 Juni 2015;

Terdakwa menolak untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah dibertahukan seluas-luasnya:

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Dipindai dengan CamScanner



1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor : 143/Pen.Pid/2015/PN.KLA, tertanggal 02 April 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim tersebut;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim tersebut Nomor : 143/Pen.Pid/2015/PN.KLA tertanggal 07 April 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara tersebut;

Telah mendengar :

- I. Pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum;
- II. Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
- III. Pembacaan tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim tersebut untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa BUDIONO Als BUCEK Bin NASIKIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penipuan " sebagaimana diatur dalam dalam pasal 378 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDIONO Als BUCEK Bin NASIKIN berupa masing-masing pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya uang titipan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh BUDIONO Als BUCEK Bin NASIKIN bermeterai 6000 yang dibuat pada tanggal 22 November 2013;
 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);
- IV. Pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan yang disampaikan pada persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui atas dakwaan yang dituduhkan kepadanya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;
- V. Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas pembelaan terdakwa yang disampaikan pada persidangan hari itu yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum tetap pada Surat Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

**KEGATU:**

Bahwa terdakwa **BUDIONO Als BUCEK Bin NASIKIN** pada hari Jum,at tanggal 22 November 2013 sekira pukul 13.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu hari pada bulan November 2014, bertempat di Dusun Sukamanah Desa Way Harong Kec. Way Lima Kab. Pesawaran atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, waktu di bulan Juni tahun 2010, bertempat di jalan Raya Karang Anyar Desa Kurang Anyar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkai kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diurai di atas, berawal saat terdakwa mendatangi rumah saksi **SUMARNI BINTI SASTRO (ALM)** di Dusun Way Harong Kec. Way Lima Kab. Pesawaran dengan tujuan untuk meminjam uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi **SUMARNI BINTI SASTRO (ALM)** dengan jaminan berupa 2 (dua) lembar surat jual beli tanah yang terletak di Dusun Sumber Agung Desa Way Harong Kec. Way Lima, Kab. Pesawaran milik terdakwa kemudian terdakwa menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya kepada saksi **SUMARNI BINTI SASTRO (ALM)** apabila terdakwa belum bisa mengembalikan uang pinjaman tersebut selanjutnya saksi **SUMARNI BINTI SASTRO (ALM)** membuat kwitansi sebagai tanda terima penyerahan uang tersebut kepada terdakwa yang ditanda tangani oleh terdakwa dan disaksikan oleh saksi **SUMARNI BINTI SASTRO (ALM)** serta saksi **HENDRI** kemudian setelah menerima uang dari saksi **SUMARNI BINTI SASTRO (ALM)** selanjutnya terdakwa pergi dari rumah **SUMARNI BINTI SASTRO (ALM)** setelah itu saksi **SUMARNI BINTI SASTRO (ALM)** menyuruh saudaranya untuk mengecek keberadaan tanah yang dijadikan jaminan oleh terdakwa.
- Bahwa tanah yang dimaksud dalam surat jual beli tanah milik terdakwa yang dijadikan sebagai jaminan tersebut telah disita oleh pihak bank dikarenakan terdakwa telah menunggak pembayaran angsuran kepada pihak bank selama 4 (empat) bulan dan terdakwa menggunakan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang telah dipinjamnya

Dipindai dengan CamScanner

dari saksi SUMARNI BINTI SASTRO (ALM) untuk membayar angsuran kepada pihak bank;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang terdakwa lakukan, saksi SUMARNI BINTI SASTRO (ALM) mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa BUDIONO Als BUCEK Bin NASIKIN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa BUDIONO Als BUCEK Bin NASIKIN pada hari Jum.at tanggal 22 November 2013 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan November 2014, bertempat di Dusun Sukamanah Desa Way Harong Kec. Way Lima Kab. Pesawaran atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, waktu di bulan Juni tahun 2010, bertempat di jalan Raya Karang Anyar Desa Karang Anyar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena Penggelapan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diurai di atas, berawal saat terdakwa mendatangi rumah saksi SUMARNI BINTI SASTRO (ALM) di Dusun Way Harong Kec. Way Lima Kab. Pesawaran dengan tujuan untuk meminjam uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi SUMARNI BINTI SASTRO (ALM) dengan jaminan berupa 2 (dua) lembar surat jual beli tanah yang terletak di Dusun Sumber Agung Desa Way Harong Kec. Way Lima, Kab. Pesawaran milik terdakwa kemudian terdakwa menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya kepada saksi SUMARNI BINTI SASTRO (ALM) apabila terdakwa belum bisa mengembalikan uang pinjaman tersebut selanjutnya saksi SUMARNI BINTI SASTRO (ALM) membuat kwitansi sebagai tanda terima penyerahan uang tersebut kepada terdakwa yang ditanda tangani oleh terdakwa dan disaksikan oleh saksi SUMARNI BINTI SASTRO (ALM) serta saksi HENDRI kemudian setelah menerima uang dan saksi SUMARNI BINTI SASTRO (ALM) selanjutnya terdakwa pergi dari rumah SUMARNI BINTI SASTRO (ALM) setelah itu saksi SUMARNI BINTI SASTRO (ALM)

Dipindai dengan CamScanner

menyuruh saudaranya untuk mengecek keberadaan tanah yang dijadikan jaminan oleh terdakwa.

- Bahwa tanah yang dimaksud dalam surat jual beli tanah milik terdakwa yang dijdikan sebagai jaminan tersebut telah disita oleh pihak bank dikarenakan terdakwa telah menunggak pembayaran angsuran kepada pihak bank selama 4 (empat) bulan dan terdakwa menggunakan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang telah dipinjamnya dari saksi SUMARNI BINTI SASTRO (ALM) untuk membayar angsuran kepada pihak bank;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang terdakwa lakukan, saksi SUMARNI BINTI SASTRO (ALM) mengalami kerugian sebesar Rp 20 000 000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi. SUMARNI Binti SASTRO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi memang pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi dihadapan penyidik itu benar semua;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 November 2013 sekira pukul 13.00 wib di Desa Way Harong, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran terdakwa mendatangi rumah saksi dengan maksud agar saksi dapat memberikan uang titipan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan jaminan berupa 2 (dua) lembar surat jual beli tanah yang terletak di Dusun Sumber Agung Desa Way Harong, Kec.Way Lima, Kab. Pesawaran dan disamping menjaminkan surat tanah terdakwa juga menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama uang tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa tanah yang dimaksud dalam surat jual beli tanah milik terdakwa yang dijadikan sebagai jaminan tersebut telah disita oleh pihak bank

Dipindai dengan CamScanner

dikarenakan terdakwa telah menunggak pembayaran angsuran kepada pihak bank selama 4 (empat) bulan dan terdakwa menggunakan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang telah dipinjamnya dari saksi SUMARNI BINTI SASTRO (ALM) untuk membayar angsuran kepada pihak bank;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang terdakwa lakukan, saksi SUMARNI BINTI SASTRO (ALM) mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi. FADOLID Bin SIDIQ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi memang pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi dihadapan penyidik itu benar semua;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 November 2013 sekira pukul 13.00 wib di Desa Way Harong, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran terdakwa mendatangi rumah saksi dengan maksud agar saksi dapat memberikan uang titipan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan jaminan berupa 2 (dua) lembar surat jual beli tanah yang terletak di Dusun Sumber Agung Desa Way Harong, Kec.Way Lima, Kab. Pesawaran dan disampaikan menjaminkan surat tanah terdakwa juga menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama uang tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa tanah yang dimaksud dalam surat jual beli tanah milik terdakwa yang dijadikan sebagai jaminan tersebut telah disita oleh pihak bank dikarenakan terdakwa telah menunggak pembayaran angsuran kepada pihak bank selama 4 (empat) bulan dan terdakwa menggunakan uang sebesar Rp 20 000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang telah dipinjamnya dari saksi SUMARNI BINTI SASTRO (ALM) untuk membayar angsuran kepada pihak bank;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang terdakwa lakukan, saksi SUMARNI BINTI SASTRO (ALM) mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Dipindai dengan CamScanner

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa memang pernah dipenksa oleh penyidik;
- Bahwa benar keterangan terdakwa dihadapan penyidik itu benar semua;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi SUMARNI BINTI SASTRO (Alm);
- Bahwa benar Kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 22 November 2013 sekira jam 13.00 wib di Desa Way Harong, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Awalnya terdakwa memang sudah kenal dengan saksi SUMARNI BUINTI SASTRO (Alm), kemudian terdakwa mendatangi saksi SUMARNI BINTI SASTRO (Alm) dirumahnya di Desa Way Harong, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran dengan tujuan mau pinjam uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan menjaminkan 2 (dua) lembar surat keterangan tanah dan disamping itu juga terdakwa akan membenkan uang kepada saksi SUMARNI BINTI SASTRO (Alm) sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya selama uang yang dipinjam oleh terdakwa belum dikembalikan;
- Bahwa begitu uang terdakwa diterima dari saksi SUMARNI BINTI SASTRO (Alm) lalu SUMARNI BINTI SASTRO (Alm) menyodorkan kwitansi untuk terdakwa tanda tangani diatas meterai dan disaksikan oleh Sdr.FADOLID dan Sdr.HENDRI;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan hasil pemeriksaan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti dari Penuntut Umum, maka Pengadilan telah menarik kesimpulan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 November 2013 sekira pukul 13.00 wib terdakwa BUDIONO Als BUCEK Bin NASIKIN mendatangi saksi SUMARNI BINTI SASTRO (Alm) di Dusun Way Harong Kec. Way Lima Kab. Pesawaran dengan tujuan untuk meminjam uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi SUMARNI BINTI SASTRO (ALM) dengan jaminan berupa 2 (dua) lembar surat jual beli tanah yang terletak di Dusun Sumber Agung Desa Way Harong Kec. Way Lima, Kab. Pesawaran milik terdakwa kemudian teerdakwa menjanjikan akan membenkan uamng sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya kepada saksi SUMARNI BINTI SASTRO (ALM) apabila terdakwa belum bisa mengembalikan uang pinjaman tersebut selanjutnya saksi SUMARNI BINTI SASTRO (ALM) membuatkan kwitansi

Dipindai dengan CamScanner

sebagai landa terima penyerahan uang tersebut kepada terdakwa yang dilanda langani oleh terdakwa dan disaksikan oleh saksi SUMARNI BINTI SASTRO (ALM) serta saksi HENDRI kemudian setelah menerima uang dari saksi SUMARNI BINTI SASTRO (ALM) selanjutnya terdakwa pergi dari rumah SUMARNI BINTI SASTRO (ALM) setelah itu saksi SUMARNI BINTI SASTRO (ALM) menyuruh saudaranya untuk mengecek keberadaan tanah yang dijadikan jaminan oleh terdakwa.

- Bahwa tanah yang dimaksud dalam surat jual beli tanah milik terdakwa yang dijadikan sebagai jaminan tersebut telah disita oleh pihak bank dikarenakan terdakwa telah menunggak pembayaran angsuran kepada pihak bank selama 4 (empat) bulan dan terdakwa menggunakan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang telah dipinjamnya dari saksi SUMARNI BINTI SASTRO (ALM) untuk membayar angsuran kepada pihak bank;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang terdakwa lakukan, saksi SUMARNI BINTI SASTRO (ALM) mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut di atas dapat memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam perkara ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka untuk ini Majelis Hakim akan memberikan uraian pertimbangan hukum tentang unsur-unsur dari pasal yang didakwakan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa adalah dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 378KUHP, Atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim berwenang memilih salah satu dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dinilai tepat untuk dikenakan terhadap diri terdakwa, oleh karenanya maka Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Ke-satu melanggar Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner



1. Barang Siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah siapa saja atau setiap orang yang merupakan subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana dalam perkara ini yaitu terdakwa BUDIONO ALA BUCEK Bin NASIKIN.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa sendiri telah membenarkan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana penipuan.

Bahwa benar pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pemaaf.

Dengan demikian unsur Barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan terdapat persesuaian bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 November 2013 sekira jam 13 00 Wab di rumah saksi SUMARNI BINTI SASTRO (Alm) di Dusun Sukamah Desa Way Harong, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran terdakwa telah meminjam uang kepada saksi korban SUMARNI BINTI SASTRO (Alm) dengan jaminan berupa 2 (dua) lembar surat jual beli tanah yang terletak di Dusun Sumber Agung Desa Way Harong Kec. Way Lima, Kab. Pesawaran milik terdakwa kemudian terdakwa menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya kepada saksi SUMARNI BINTI SASTRO (ALM) apabila terdakwa belum bisa mengembalikan uang pinjaman tersebut selanjutnya saksi SUMARNI BINTI SASTRO (ALM) membuat kwitansi sebagai tanda terima penyerahan uang tersebut kepada terdakwa yang ditandatangani oleh terdakwa dan disaksikan oleh saksi FADOLID BIN SIDIQ serta saksi HENDRI kemudian setelah menerima uang dari saksi SUMARNI BINTI SASTRO (ALM) selanjutnya terdakwa pergi dari rumah SUMARNI BINTI SASTRO (ALM) setelah itu saksi SUMARNI BINTI

Dipindai dengan CamScanner

GASTRO (ALM) menyuruh saudaranya untuk mengecek keberadaan tanah yang dijadikan jaminan oleh terdakwa.

- Bahwa tanah yang dimaksud dalam surat jual beli tanah milik terdakwa yang dijadikan sebagai jaminan tersebut telah disita oleh pihak bank dikarenakan terdakwa telah menunggak pembayaran angsuran kepada pihak bank selama 4 (empat) bulan dan terdakwa menggunakan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang telah dipinjamnya dari saksi SUMARNI BINTI SASTRO (Alm) untuk membayar angsuran kepada pihak bank.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang terdakwa lakukan, saksi SUMARNI BINTI SASTRO (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp 20 000 000,- (dua puluh juta rupiah).

Dengan demikian unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan lipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam Dakwaan Ke-satu dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, dimana sepanjang pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang dapat dijadikan alasan untuk menghapuskan kesalahan terdakwa atau pemaaf yang dapat dijadikan alasan untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP bahwa terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 01 Februari 2015 s/d sekarang, maka Majelis Hakim menetapkan agar hukuman yang akan dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan, sedangkan hukuman yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa berada dalam tahanan maka ada alasan yang sah memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur pada pasal 193

Dipindai dengan CamScanner



ayat (2) huruf b KUHP ;

Menimbang, bahwa mengenal barang bukti yaitu berupa :

1 (satu) lembar kwitansi yang isinya uang titipan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh BUDIONO Als BUCEK Bin NASIKIN bermeterai 6.000 yang dibuat pada tanggal 22 November 2013.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SUMARNI BINTI SASTRO (Alm).

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang banyaknya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini :

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut.

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban SUMARNI BINTI SASTRO (Alm).
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan sopan dalam persidangan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP, Pasal 197 KUHP, Undang-undang No.3 Tahun 2009, Undang-undang No.49 Tahun 2009, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa BUDIONO ALS BUCEK BIN NASIKIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENIPIUAN "
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Dipindai dengan CamScanner

4. Menetapkan agar terdakwa tetap dilahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya uang tipisan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh BUDIONO Als BUCEK Bin NASIKIN bermeteral 6.000 yang dibuat pada tanggal 22 November 2013.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SUMARNI DINTI SASTRO (Alm).
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kailanda pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 oleh kami: DICKY WAHYUDI SUSANTO, SH, sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD IQBAL, SH dan W.P. BAYU KUMORO, SH MH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim - Hakim Anggota dengan dibantu oleh ABDUL LATIF, SH Panitera Pengganti yang dihadiri oleh ASRINA MARINA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kailanda dan terdakwa

HAKIM ANGGOTA,

1. MUHAMMAD IQBAL, SH.

HAKIM KETUA,

DICKY WAHYUDI SUSANTO, SH.

2. W.P. BAYU KUMORO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ABDUL LATIF, SH.

Dipindai dengan CamScanner